



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kegiatan, kelancaran dan penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- b. Peraturan Bupati Nomor 11/13/Bakesbangpol/2015 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 11/13/Bakesbangpol/2014 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dan 2014, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang menangani pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lombok Barat adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh

6. sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lombok Barat adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat.
11. Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya di singkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
12. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
13. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Lombok Barat yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten Lombok Barat
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Barat hasil Pemilu Tahun 2014 bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD kabupaten Lombok Barat

- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 5

- (1) Besarnya nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) adalah Rp. 2.219,97. (dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh tujuh sen).
- (2) Besarnya nilai bantuan kepada masing-masing Partai Politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

NO	PARTAI POLITIK	DPRD Periode 2014 -2019		
		HARGA PERSUARA	JUMLAH SUARA	REALISASI DANA
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Rp.2.219,97	13.413	Rp 29.776.458
2	Partai Nasdem	Rp.2.219,97	38.056	Rp 84.483.178
3	Partai Kebangkitan Bangsa	Rp.2.219,97	28.511	Rp 63.293.565
4	Partai PDI Perjuangan	Rp.2.219,97	27.728	Rp 61.555.328
5	Partai Gerindra	Rp.2.219,97	36.263	Rp 80.502.772
6	Partai Amanat Nasional	Rp.2.219,97	27.003	Rp 59.945.850
7	Partai Hati Nurani Rakyat	Rp.2.219,97	28.007	Rp 62.174.700
8	Partai Keadilan Sejahtera	Rp.2.219,97	21.811	Rp 48.419.766
9	Partai Bulan Bintang	Rp.2.219,97	20.207	Rp 44.858.934
10	Partai Golkar	Rp.2.219,97	50.028	Rp 111.060.659
11	Partai Demokrat	Rp.2.219,97	30.841	Rp 68.466.095
12	Partai Persatuan Pembangunan	Rp.2.219,97	27.549	Rp 61.157.954
JUMLAH		Rp.2.219,97	349.417	RP.775.695.259

- (3). Bahwa apabila terjadi kelebihan pemberian bantuan dari yang seharusnya diterima akibat kesalahan perhitungan, maka partai politik wajib mengembalikan kelebihan dimaksud ke kas daerah.

BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 6

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Pengurus partai politik tingkat Kabupaten Lombok Barat, setelah memperoleh Rekomendasi BPK RI mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati Lombok Barat dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat atau sebutan lainnya.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat Kabupaten Lombok Barat atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
 - b. Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Lombok Barat yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
 - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

Pasal 8

Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan di Tingkat Kabupaten Lombok Barat, pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 9

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat tidak dapat diberikan.

BAB V
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Lombok Barat.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Lombok Barat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Barat.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 11

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten Lombok Barat dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 12

Tim Verifikasi tingkat Daerah Kabupaten Lombok Barat menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten Lombok Barat kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi.

Pasal 14

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten Lombok Barat menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat.

- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

Pasal 15

Penyaluran bantuan keuangan bagi Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi Anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional Sekretariat Partai Politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop; dan
 - f. kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pembayaran honorarium;
- b. pembayaran transport kegiatan;
- c. akomodasi dan konsumsi; dan
- d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 18

- (1) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berkaitan dengan :
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal Sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional Sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: furniture, computer, mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasi Sekretariat Partai Politik yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa Pos dan Giro;
 - d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu :
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik Sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris Kantor Sekretariat.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 20

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realiasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan.

Pasal 21

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lombok Barat paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD Kabupaten Lombok Barat pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lombok Barat secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Lombok Barat setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 24

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik Kabupaten Lombok Barat kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 25

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 26

Format surat pernyataan, berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi, berita acara sertah terima bantuan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (3) huruf g , Pasal 11, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 20 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lombok Barat ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Lombok Barat hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Barat hasil Pemilu periode berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Lombok Barat berdasarkan hasil Pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan Partai Politik.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Barat hasil Pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Barat hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

Pasal 28

- (1) Penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Lombok Barat bagi daerah otonom baru, dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah dikalikan dengan nilai setiap suara di daerah otonom baru.
- (2) Nilai setiap suara di Daerah Otonom Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya dihitung sama dengan nilai bantuan setiap suara Daerah Kabupaten Lombok barat (Kabupaten Induk).
- (3) Penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik berlaku secara mutatis mutandis terhadap penganggaran APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik di Daerah Otonom Baru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 11/13/Bakesbangpol/2015 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 11/13/Bakesbangpol/2014 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 23 Mei 2018
Pjs. BUPATI LOMBOK BARAT



H. LALU SASWADI

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 24 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT



H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2018 NOMOR 13

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR; TAHUN 2018
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN
2014.

FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

SURAT PERNYATAAN.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana Partai Politik Tahun Anggaranyang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

DPP/DPD/DPC
Partai.....

SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS,


BENDAHARA,

(.....)

(.....)

Mengetahui:
KETUA UMUM/KETUA,

(.....)

Pjs. BUPATI LOMBOK BARAT

H. LALU SASWADI

✓

II. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI.

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI




Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/pemerintah daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Barat pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. =Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)

 Pjs. BUPATI LOMBOK BARAT

 H. LALU SASWADI

III. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/DPC PARTAI TINGKAT KABUPATEN/KOTA.

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :

Pada hari iniTanggal.....Bulan.....Tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Lombok Barat atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai.....Kabupaten Lombok Barat atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun.....kepada DPD/DPC PartaiKabupaten Lombok Barat sejumlah Rp.(.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN..... Melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai.....Kabupaten Lombok Barat.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPC PARTAI.....
KETUA,


(.....)

BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA
BUPATI LOMBOK BARAT

(.....)

Pjs. BUPATI LOMBOK BARAT /

H. LALU SASWADI

IV. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulantahunsebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik serta peraturan perundangan yang mengatur mengenai pendidikan politik				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum: a. Keperluan alat tulis Kantor; b. Rapat Internal Sekretariat; c. Perjalanan Dinas dalam; rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. Pengadaan inventaris berupa peralatan Kantor antara lain berupa: Furniture, Komputer, Mesin Foto Kopy; f. Sewa Kantor; atau g. Honor Tenaga administrasi Sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				
	2. Langganan Daya dan Jasa : a. Telepon dan Listrik b. Air Minum sekretariat c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat ; atau e. Media cetak dan elektronik				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip: a. Penyimpanan data elektronik; b. Penyimpanan dana manual				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor:				

	a. Penyimpanan data Elektronik; b. Penyimpanan data manual.				
C	SALDO			Rp.....	

Mengetahui:
KETUA UMUM / KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

(.....)

Pjs. BUPATI LOMBOK BARAT ✓



✓ H. LALU SASWADI